



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Pengelolaan Rusunawa, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rusunawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rusunawa untuk diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rusunawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN
2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Rusunawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 211)
sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor
162) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II diubah sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
2. Lampiran VI diubah sehingga keseluruhan Lampiran VI berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTODJO

Diundangkan di
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 73

No.	Nama	Usia	Hubungan	Alamat
1				

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari tanggal bulan tahun,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat / Tgl. Lahir :

Nomor KTP :

Status tempat tinggal sekarang :

Jumlah keluarga / pengikut :

Pekerjaan :

Alamat pekerjaan :

Selaku pemohon / calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya memohon menyewa satuan hunian lantai kamar
2. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa satuan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. (.....).
3. Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan 2 (dua) kali uang sewa bulanan.
4. Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila satuan hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, atau bila mana hak sewa saya tidak diperpanjang lagi.
5. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk membayar pemakaian utilitas (air dan listrik) atas hunian yang saya tempati.
6. Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa.
7. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal ... bulan sampai dengan tanggal bulan
8. Pernyataan dan keterangan ini saya sanggupi dan patuhi, selama saya sebagai penyewa Rusunawa.
9. Bahwa satuan hunian tersebut akan saya tempati dengan keluarga yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.
2.
3.
4.

10. Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak saya sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
11. Bahwa selama menjadi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa saya beserta seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan.
12. Bahwa saya beserta seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.
13. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
 - a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa; dan
 - c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.
14. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa-menyewa hunian Rusunawa maka dengan ini menyatakan bahwa :
 - a. Apabila penghuni menunggak pembayaran listrik dan pam serta biaya administrasi 2 (dua) bulan berturut-turut, maka listrik dan pam hunian Rusunawa akan disegel oleh Pengelola dan listrik / pam akan dibuka kembali setelah tunggakan dikunasi oleh penghuni.
 - b. Apabila menunggak sewa hunian / biaya administrasi lainnya 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah diperingatkan oleh Pengelola secara tertulis, maka secara sepihak Pengelola dapat membatalkan Perjanjian Kontrak sewa menyewa ini dan saya sepakat segera meninggalkan satuan hunian Rumah Susun Sederhana Sewa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diputus secara sepihak kontrak sewa oleh Pengelola dan kunci beserta seluruh perlengkapan hunian diserahkan kepada Pengelola.

15. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila saya menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka saya memberi kuasa kepada bendaharawan / pembayar gaji saya pada instansi / perusahaan untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat.

KONTRAK PERAKUAN SEWA MENYEWAKAN

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Nomor

Yang membuat pernyataan


Pada hari ini, tanggal Tahun yang beranda tangan di bawah ini

Meterai Rp. 6.000

1. Nama Jabatan Kepala Satuan Pelaksana, Teluk Pangrehas Riasurawa, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK

2. Nama Pekerjaan tanggal Kartu Tanda Penduduk No. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak KEDUA

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Para pihak telah dan akan menerangkan

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sekuat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor Formulir tanggal
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana akan diberikan pengumuman Nomor tanggal Surat Izin Penghunan Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor tanggal
3. PIHAK KEDUA telah dan akan membayar seluruh biaya yang harus dibayar kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan proses dan prosedur penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa serta seluruh tindakan penertanggungjawaban yang berlaku dalam proses penyewaan.

KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Nomor :

KETENTUAN UMUM

Pada hari ini,, tanggal, Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama, Jabatan Kepala Satuan Pelaksana Teknis Pengelola Rusunawa, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama, Pekerjaan, bertempat tinggal di, Kartu Tanda Penduduk Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir tanggal
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukan penghunian, Nomor tanggal, Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor tanggal
3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Biaya Rumah Susun Sewa semua rekening listrik, rekening PDAM, rekening pemakaian Gas Negara, iuran keamanan dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa / penghuni.
4. Penyewa adalah penghuni / penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

Pasal 2

BIAYA SEWA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.....(.....) per..... yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminansewa sebesar Rp.....(.....) pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda-tangani oleh penyewa.

2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kutansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan.
3. Apabila pembayaran sewa menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 3

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyatakan Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :
 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap: saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan / tangga menuju ruangan penyewa / penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas.
 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri.
 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan / kerusakan dan atau merusak fasilitas rumah susun.
 4. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib Rumah Susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.
 5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan, keamanan dan uang sewa serta denda.

Pasal 4

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

1. Menempati satuan rumah susun sewa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta perjanjian ini.
2. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan rumah susun sewa.

3. Membayar sewa dan segala urusan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membayar rekening listrik, air bersih (PDAM) dan gas sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan yang berlaku.
5. Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapi dan tidak berantakan.
6. Wajib melapor ke PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang :

1. Menyewakan atau memindahtangankan sewa menyewa dimaksud kepada Pihak Lain dengan alasan apapun.
2. Dilarang menggunakan hunian / rumah sebagai tempat usaha.
3. Melakukan perubahan / perombakan bangunan rumah sewa dimaksudkan dalam bentuk apapun.
4. Menyimpan / mengizinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosif, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya.
5. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang / barang, melakukan meminum minuman keras.
6. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum minuman keras.
7. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.
8. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik.
9. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain di lingkungan rumah susun sewa.
10. Memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya kecuali burung dalam sangkar, ikan di dalam akuarium.
11. Membawa, meletakkan, menaruh benda / barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa.
12. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah.

13. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan / pemeliharaan ruangan Rumah Susun Sederhana Sewa.

14. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya.

15. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan / atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENGALIHAN

Perjanjian sewa menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

Pasal 7

SANKSI – SANKSI

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau sengaja melakukan pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5, maka seketika itu juga Perjanjian sewa menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa.
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50 %.
3. Apabila PIHAK KEDUA menunggak pembayaran listrik dan pam serta biaya administrasi 2 (dua) bulan berturut-turut, maka listrik dan pam hunian Rusunawa PIHAK KEDUA akan disegel oleh PIHAK PERTAMA dan listrik / pam akan dibuka kembali setelah tunggakan dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
4. Apabila PIHAK KEDUA menunggak sewa hunian / biaya administrasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah diperingatkan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, maka secara sepihak PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian Kontrak sewa menyewa ini dan PIHAK KEDUA sepakat segera meninggalkan ruangan satuan Rumah Susun Sederhana Sewa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah diputus secara sepihak Kontrak sewa oleh PIHAK PERTAMA dan kunci beserta seluruh perlengkapan hunian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

Pasal 9

DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negeri Jepara, dimana lokasi Rumah Susun diidinkan.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu Pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama:

Nama :

Jabatan:

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO